



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 04 TAHUN 2003

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPU KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya dalam rangka mengefektifkan kinerja KPU Kota Tasikmalaya perlu adanya pembagian tugas untuk masing-masing anggota KPU Kota Tasikmalaya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti point (a) perlu ditetapkan pembagian tugas khusus anggota KPU Kota tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD,
3. Radiogram KPU Nomor 22/RDG/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang penetapan calon Ketua KPU kab/kota.
- Memperhatikan** : Hasil rapat anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 25 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPU KOTA TASIKMALAYA**
- PERTAMA** : Pembagian tugas dan wewenang ini didasarkan pada pengelompokkan menurut divisi dengan pembagian sebagai berikut :

A. Divisi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Pemilu (Drs. Cholis Muchlis M.Pd.) dengan rincian tugas :

1. Melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap materi dan peraturan Pemilu,
2. mengkompilasi masalah hukum secara tekstual dan kontekstual,
3. membahas masalah hukum pada forum rapat,
4. mengklarifikasi masalah hukum dengan KPU Provinsi
5. mensosialisasikan solusi hukum.

B. Divisi Pelaksanaan Pemilu dan Komunikasi Eksternal (Drs. Enung Sudrajat M.Pd), dengan rincian tugas :

1. mengkoordinasikan tugas PPK, PPS dan KPPS,
2. memantau kondisi peserta Pemilu dan stakeholder lain,
3. mengelola komunikasi dengan peserta Pemilu dan stakeholder,
4. memberi laporan hasil pemantauan dan komunikasi pada rapat.

C. Divisi Pemantau Opini Publik dan Layanan Pengaduan (DR.Sc.H. Ahman Sya, Drs, M.Pd) dengan rincian tugas :

1. memantau isu-isu Pemilu;
2. menganalisis materi isu-isu Pemilu;
3. membahas respon isu pada forum rapat;
4. memberi respons isu-isu kepada publik;
5. melayani pengaduan masyarakat.

D. Divisi Administrasi dan Logistik (Dudung Suparli, BA) dengan rincian tugas :

1. menata sistem administrasi internal KPU Kota,
2. mengendalikan dan mengawasi sistem administrasi Pemilu;
3. mengawasi kinerja sekretariat;
4. memahami tata cara penggunaan perangkat administrasi Pemilu;
5. mensosialisasikan tata cara penggunaan perangkat administrasi Pemilu;
6. mengkoordinasikan pengelolaan dan distribusi logistik;

E. Divisi Anggaran, Sistem Informasi dan Pendidikan Pemilu (Yusuf Abdullah, SE) dengan rincian tugas :


1. mengawasi anggaran pada tahap perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
2. menata dan mengendalikan pengelolaan sistem informasi Pemilu;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan Pemilu / sosialisasi;
4. memberi pelayanan informasi kepada publik.

KEDUA

: Keputusan KPU Kota Tasikmalaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Juli 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Ketua,



★ **Drs. Cholis Muchlis, M.Pd**